



KEBIJAKAN EFISIENSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2025 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 YANG BERKEADILAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

EFFICIENCY POLICY IN MANAGEMENT OF INDONESIA'S STATE BUDGET IN 2025 REVIEWED FROM LAW NUMBER 17 OF 2003 WHICH IS FAIR, TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

Suherman

Universitas 45 Mataram

Email : Suherman_ntb@yahoo.co.id

Tri Laksono Kurniawan

Universitas45Mataram

Email : trilaksonok.sh.mh@gmail.com

Syaifullah

Universitas45Mataram

Email : iphoe1007@gmail.com

Abstrak

Efisiensi pengelolaan anggaran negara berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dari aspek terbatasnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas kordinasi dan perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Juridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah selaras dengan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Taahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi landasan penting dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Konsep pengelolaan keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Kebijakan anggaran perlu difokuskan pada perbaikan distribusi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan otonomi fiskal, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Pengelolaan Anggaran, Efisiensi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

The efficiency of state budget management has the potential to reduce the quality of public services from the aspects of limited human resources, decreased quality of coordination and development planning, limited development programs, hampered development of technology and information

systems and decreased levels of public satisfaction. This research aims to analyze based on the perspective of Law Number 17 Year 2003. This research uses the Normative Juridical research method with a qualitative approach to understand and analyze the extent to which the budget efficiency policy implemented by the government is in line with the provisions of Law Number 17 of 2003. The results showed that the application of the principles of fairness, transparency and accountability in Law Number 17 of 2003 became an important foundation in the effective and efficient management of the state budget. State budget management has a strategic role in realizing public welfare and reflecting good governance. The concept of state financial management that can be valued in money, as well as everything in the form of money and goods that can be valued in money. Budget policies need to focus on improving budget distribution that is responsive to community needs, strengthening fiscal autonomy, and utilizing technology to increase transparency and accountability.

Keywords: *Budget Management, Efficiency, Law Number 17/2003, Fairness, Transparency, Accountability*

A. PENDAHULUAN

APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Sebagai anggaran belanja negara, APBN akan mengalami fase perancangan terlebih dahulu sebelum masa penetapannya. Selain itu, pengeluaran terkait APBN juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR sebelum sah. Dasar hukum terkait anggaran belanja negara bisa kita temukan pada Undang-Undang No 17 tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum beberapa poin penting, antara lain: Pada pasal 1 ayat 7 ialah bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR; Pada pasal 3 ayat 4 bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi; Pada pasal 4 bahwa APBN adalah anggaran belanja meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember; Pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang; Selanjutnya pada pasal 11 ayat 2 juga tercantum bahwa APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Pengelolaan anggaran negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, anggaran negara harus dikelola secara adil, transparan dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara definisi keuangan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang melekat pada negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹ Dalam praktiknya, strategi dan prosedur pengelolaan anggaran negara di Indonesia tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip Pancasila.²

Dari beberapa poin di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun penuh untuk sebuah negara. Anggaran ini merupakan dana yang pemerintah ambil dari pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber. Seperti pajak, hibah

¹ Agustinus Salle and Paulus K. Allo Layuk, *Keuangan Negara & Daerah* (Jayapura: Penerbit Universitas Cendrawasih, 2021), hlm. 1.

² Luslenika, "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Kalam* 1, no. 2 (2020), hlm. 4.

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran tersebut kemudian akan dibelanjakan serta menggunakannya untuk membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan rakyat sebagai tujuan dari bernegara.

Jika ditinjau secara regulasi, kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran negara di Indonesia telah diberlakukan pasca di sahkannya ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Regulasi tersebut menekankan adanya upaya pengematan anggaran hingga pada target Rp. 306.695.177.420.000.00 (Tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pengematan anggaran ini diperoleh melalui pemangkasan anggaran belanja pada kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer ke daerah dalam APBN Tahun anggaran 2025.³

Kebijakan ini dipilih mengingat pemerintah tengah mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara potensi pendapatan dengan prioritas belanja negara dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, ditambah lagi berdasarkan data Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI mencatat bahwa realisasi anggaran belanja baik pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum terealisasikan secara optimal pada tahun 2023. Realisasi belanja pemerintah pusat yang tercatat hanya sebesar Rp. 1.662,38 Triliun atau sekitar 74 % dan realisasi belanja pemerintah daerah tercatat Rp. 820,71 Triliun atau sekitar 64 %. Menurut Ekonom *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia menjelaskan bahwa lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah disebabkan karena lambatnya eksekusi realisasi anggaran dan perencanaan yang kurang matang.⁴

Akan tetapi, sejalan dalam penerapan kebijakan tersebut, ada potensi permasalahan baru yang dapat terjadi diantaranya yakni potensi menurunnya kualitas pelayanan publik dari aspek terbatasnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas kordinasi dan perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat.⁵ Dalam kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran negara hadir sebagai gagasan yang dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, mengingat konsep ini tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, namun juga memperhatikan aspek kemaslahatan.

B. METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan pengelolaan anggaran negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah

³ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

⁴ Eka Budiyanti, "Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Menjelang Akhir Tahun 2023," Isu Sepekan Bidang Ekuinbang Komisi XI DPR RI, hlm. 9.

⁵ Dewi Yuliati, "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Di Bappeda Provinsi Ntb : Implikasi Terhadap Pelayanan Publik Impact Budget Efficiency Policy In Bappeda Ntb Province : Implications For Public Service" 10, no. 1 (2025), hlm. 37.

dokumen dan studi literatur, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi serta menafsirkan isi data berdasarkan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan studi literatur yang mana hal ini akan mempermudah peneliti dalam memanfaatkan data dan informasi yang tersedia terkait penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi serta menafsirkan isi data berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pengelolaan Keuangan Anggaran Negara Di Indonesia

Keberadaan negara sebagai salah satu badan hukum publik, memiliki otoritas dalam menyelenggarakan pemerintah demi kepentingan seluruh rakyat. Penyelenggaraan ini termasuk terkait pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran negara yang baik dan efisien perlu memperhatikan adanya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Prinsip inilah yang kemudian tercermin dari proses penyusunan dan pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan *"Anggaran pendapatan dan belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"* Pasca era reformasi, regulasi terkait pengelolaan keuangan negara mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutamanya setelah disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.⁶

Adapun jika ditinjau pada aspek penyaluran dan kontribusi keuangan negara yang kemudian dikaitkan dengan era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dapat dilihat fokus penyalurannya dibeberapa program strategis yakni; Pertama strategi jangka pendek meliputi perbaikan pendidikan, gizi, kesehatan berkualitas, pembangunan fasilitas kesehatan, penurunan kasus stunting dan TBC, pengetasan kemiskinan, perlindungan berbasis pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, strategi jangka menengah-panjang meliputi peningkatan kualitas SDM, hilirisasi, ekonomi hijau, birokrasi dan regulasi, pertahanan dan keamanan, kemandirian pangan dan energi, nasionalisme, demokrasi serta hak asasi manusia.⁷

Dalam rangka merealisasikan program tersebut pemerintah telah menyusun postur APBN tahun anggaran 2025 dengan pemasukan pendapatan negara sebanyak Rp.3.005,1 Triliun yang berasal dari perpajakan sebanyak Rp. 2.490,9 Triliun, PNBP sebanyak Rp. 513,6 Triliun dan Hibah Rp. 0,6 Triliun. Sedangkan pengeluaran belanja negara diproyeksikan sebanyak Rp. 3.621,3 Triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebanyak Rp. 2.701,4 Triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp. 919,9 Triliun serta

⁶ Devi. Reza et al., "Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021," Journal Of Economic Education 2, no. 1 (2023), hlm.10.

⁷ Nanda Aulia Rahmawati, Shalfian Agung Prasetyo, and Muhammad Wildan Ramadhan, "Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Perspektif Pembangunan," WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2, no. 3 (2024), hlm. 105. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.176>.

pembiayaan anggaran meliputi utang, pembayaran investasi dan pemberian pinjaman sebanyak Rp. 616,2 Triliun. Berdasarkan data tersebut menunjukan kondisi Indonesia yang mengalami defisit yang cukup mengkhawatirkan yakni sebesar Rp. 616,2 Triliun atau 2,53% dari PDB.⁸ Pinjaman.¹³ Sebagai upaya dalam mencegah terjadinya defisit yang semakin membengkak pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan mengesahkan (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang Berkeadilan, Transparansi dan Akuntabilitas.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu kebijakan publik yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal, di antaranya adalah untuk menjaga kestabilan keuangan negara, mencapai tujuan pembangunan yang maksimal baik dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang harus dikelola secara adil, transparan dan efisien.

Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003, Menurut Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas, yaitu:⁹

1. Tertib: Pengelolaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Efisien: Pemanfaatan anggaran harus optimal dengan biaya serendah mungkin.
3. Ekonomis: Menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal.
4. Efektif: Penggunaan anggaran harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Transparan: Pengelolaan anggaran harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.
6. Akuntabel: Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran negara, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Agar efisiensi anggaran tetap mendukung pertumbuhan, pendekatan berbasis produktivitas harus menjadi prioritas. Dengan kata lain, keberhasilan efisiensi anggaran sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi investasi (kapital), kualitas tenaga kerja (labor), dan penggunaan teknologi yang tepat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Efisiensi anggaran yang diterapkan harus disertai dengan strategi yang tidak hanya menekan belanja, tetapi juga mempercepat reformasi regulasi, digitalisasi ekonomi, dan penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi hambatan besar dalam daya saing nasional. Selain itu, investasi, baik dalam negeri maupun asing, harus terus diperkuat dengan insentif dan kepastian regulasi, agar modal yang masuk benar-benar produktif. Di saat yang sama, pengembangan infrastruktur, baik fisik seperti transportasi dan energi, maupun digitalisasi ekonomi, harus menjadi prioritas dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Dalam aspek tenaga kerja, peningkatan kapabilitas SDM melalui pendidikan, pelatihan kerja,

8 Bayu Segara dan Reza Ibny Prakoso "Informasi APBN 2025 Kementerian Keuangan RI, hlm.9.

9 Hartono, H. (2022). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementrian/Lembaga Tahun 2025. Indonesian Research Journal on Education, 2(3), 1030–1037.

dan peningkatan layanan kesehatan menjadi elemen kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif. Sementara itu, diversifikasi ekonomi juga perlu dipercepat, baik melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri tradisional, maupun riset dan inovasi yang mendorong pertumbuhan berbasis teknologi.

Penerapan kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah definisi dan pemahaman terhadap prinsip masalah. Dalam konteks ini, masalah merujuk pada kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang harus diprioritaskan dalam setiap keputusan anggaran.¹⁰ Namun, interpretasi masalah dapat bermacam-macam diantara berbagai kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam prioritas alokasi anggaran. Selanjutnya adalah keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien. Masih banyak pegawai negeri yang belum memiliki pemahaman serta keterampilan yang memadai dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan keuangan. Kurangnya kompetensi dapat menyebabkan penggunaan dana publik yang tidak efisien dan menghambat pencapaian berbagai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Oleh sebab itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas melalui program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar aparatur pemerintah dapat menjalankan tugas dengan optimal. Transparansi dan akuntabilitas juga menghadapi tantangan signifikan dalam manajemen anggaran. Pemerintahan perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efisien dan menerapkan mekanisme pelaporan yang jelas agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara real time. Selain itu, kolaborasi antar instansi pemerintah pada umumnya sering kali tidak berjalan efektif, yang mengakibatkan pengulangan program dan pemborosan sumber daya. Setiap instalasi biasanya bekerja secara terpisah tanpa memperhitungkan keseluruhan dampak dari kebijakan mereka terhadap efisiensi pengelolaan anggaran. Tantangan lainnya adalah perbedaan pendapatan antara berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Ketimpangan ini sering membuat distribusi anggaran menjadi tidak adil, di mana daerah yang makmur lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dengan daerah yang kurang mampu. Pemerintah harus mampu merancang kebijakan yang adil dan setara agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah yang memadai. Pengelolaan dana otonomi khusus juga menjadi perhatian, meskipun dana otonomi khusus dirancang untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya sering kali kurang efektif. Perubahan dalam prioritas politik juga secara tidak langsung dapat berdampak pada pembagian anggaran dan menganggu upaya untuk mencapai efisiensi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertahankan stabilitas dalam kebijakan dan memastikan bahwa pergeseran prioritas tidak merugikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Terakhir untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategis peningkatan efisiensi yang menyeluruh. Ini meliputi perbaikan kualitas perencanaan anggaran dengan menggunakan data yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta pelatihan bagi pegawai pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. dan adil bagi seluruh masyarakat.

¹⁰ Reza, Devi., Dwi Ramadhani, Nurul. Mahfudzoh, D.K. Ramadhani, And VidiaFitri. "Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021." Journal Of Economic Education 2, No. 1 (2023): 1-15.

D. KESIMPULAN

Pengelolaan anggaran negara yang efisien, adil, dan transparan memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas belanja negara, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan anggaran negara yang efisien, adil, dan transparan memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Efisiensi anggaran dapat meningkatkan kualitas belanja negara, sehingga lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Efisiensi anggaran, jika dilakukan dengan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, solusi yang dapat diterapkan antara lain Pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran yang cermat dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengganggu pelaksanaan program dan fungsi lembaga. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran yang cermat dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengganggu pelaksanaan program dan fungsi Lembaga. Pengawasan yang ketat dan partisipatif diperlukan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak disalahgunakan dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan penerapan kebijakan efisiensi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, diharapkan APBN 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustinus Salle and Paulus K. Allo Layuk, Keuangan Negara & Daerah (Jayapura: Penerbit Universitas Cendrawasih, 2021)

Bayu Segara dan Reza Ibny Prakoso “Informasi APBN 2025 Kementerian Keuangan RI Dewi Yuliati, “Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Di Bappeda Provinsi Ntb : Implikasi Terhadap Pelayanan Publik Impact Budget Efficiency Policy In Bappeda Ntb Province : Implications For Public Service” 10, no. 1 (2025)

Eka Budiyanti, “Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Menjelang Akhir Tahun 2023,” Isu Sepekan Bidang Ekuinbang Komisi XI DPR RI

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jurnal :

Devi. Reza et al., “Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021,” Journal Of Economic Education 2, no. 1 (2023)

Luslenika, “Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan.” Jurnal Kalam 1, no. 2 (2020)

Hartono, H. (2022). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, 2(3), 1030–1037.

Nanda Aulia Rahmawati, Shalfian Agung Prasetyo, and Muhammad Wildan Ramadhan, “Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Perspektif Pembangunan,” *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024), hlm. 105. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.176>.